



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Siliwangi No. 12 Telepon. (0265) 331200 Fax. (0265) 326459

TASIKMALAYA

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

Nomor 421.9 / 2576 - Disdik / 2007

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Membaca** :
- a. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Al – Huda dari Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Al – Huda selaku Penyelenggara PAUD Al – Huda Nomor : 002/YPI/AH/VIII/07 tanggal 10 Agustus 2007 serta lampiran – lampirannya;
 - b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pengelola TK, SD, SLB Kecamatan Bojongsambir Nomor : 848/0064/UPTD.Bjg/07 tanggal 23 Agustus 2007.
- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Penilai kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan izin operasional.
 - b. bahwa izin operasional penyelenggaraan PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Menimbang**
- 1. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
 - 2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 4 dan Pasal 8;
 - 3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

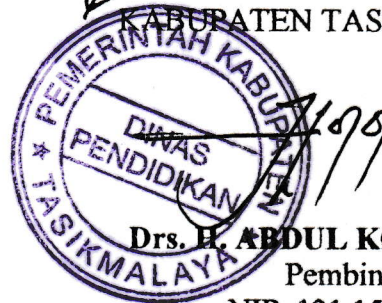
- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
 - Nama Lembaga PAUD : AL – HUDA
 - Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN
 - Nama Penyelenggara PAUD : IYOD RIDWAN
 - Nama Pengelola PAUD : DRA. HJ. TOTO TOYIBAH
 - Alamat : KP. SAWARGI SIRNARAGA KEBONKAI
DS. MANGKONJAYA BOJONGGAMBIR
- KEDUA** :
- Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 1 November 2007 s/d 1 November 2008
- KETIGA** :
- 1. Wajib menyelenggarakan PAUD Al - Huda tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - 2. Wajib mentaati peraturan -- peraturan perundangan yang berlaku;

3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TASIKMALAYA
PADA TANGGAL : 1 NOVEMBER 2007

2 KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA



Drs. H. ABDUL KODIR, M.Pd

Pembina

NIP. 131 159 008

Tembusan Yth:

- Kepala UPTD Pengelola TK, SD, SLB Kecamatan Bojonggambir



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Dalem Wirawangsa KM 1-2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462
Telp 0265-548686, 548684 Faks 0265-548682

SURAT KETERANGAN HER-REGISTRASI PENYELENGGARAAN LEMBAGA

Nomor : 421.1 / 1459/ PAUDDIKMAS / Disdikbud / 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Dengan Ini Menerangkan:

Nama Lembaga	: KB AL-HUDA
Bentuk Lembaga	: KELOMPOK BERMAIN (KB)
Status Kepemilikan Lembaga	: SWASTA
Alamat Lengkap	: KP.CIAWIHILIR RT/RW 004/005
Desa	: MANGKONJAYA
Kecamatan	: BOJONGGAMBIR
Kabupaten	: TASIKMALAYA
Provinsi	: JAWA BARAT
Tanggal/Tahun Pendirian	: 01 JULI 2006
No. Ijin Operasional	: 421.9/2576-Disdik/2007
NPSN	: 69821767
Status Akreditasi	: TERAKREDITASI B
Nama Yayasan	: YAYASAN AL-HUDA BOJONGGAMBIR
No. Yayasan	: 85/22 SEPTEMBER 2022
No Menkumham	: AHU-1830.AH.01.04.Tahun 2013
Masa Berlaku	: TAHUN 2025

Atas Dasar Hasil Verifikasi Tim Penilai Di Kecamatan Setempat Maka Lembaga Tersebut Dipandang Layak Untuk Melanjutkan Penyelenggaraan Kegiatan
PAUD Tahun 2025

Singaparna, 02 Januari 2025
An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tasikmalaya
Kepala Bidang PAUD Dikmas


H. SERA SANI VERANA, S.Pd., M.Pd
NIP. 19830314 201101 1 003